



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI**
Tempat lahir : Bumi Asih
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 November 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bumi Asih Rt.005 Rw.008 Desa Bumi Asih
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin A Karim, SP, S. H., dkk dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, Jalan A. Yani RT 05 RW 03 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Subsidiar penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,07 gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita pada saat terdakwa sedang bersama dengan sdr. JOKO (DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian sdr. JOKO menghubungi sdr. DOMEK (DPO) melalui aplikasi whatsapp tapi aplikasi whatsapp sdr. DOMEK tidak aktif, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. JOKO datang kerumah sdr. DOMEK yang beralamat di Kandangan Lama, sesampainya dirumah sdr. DOMEK terdakwa dan sdr. JOKO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DOMEK kemudian sdr. DOMEK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sdr. JOKO, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr. JOKO kembali kerumah dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa dari narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk disimpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa, adapun maksud dan tujuan orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa yakni untuk ikut menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mendatangi terdakwa di kebun sawit yang berada di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat terdakwa sedang menunggu orang tersebut datang saksi PANJI SUAKA dan saksi EDY RUVI SUSANTO beserta anggota Kepolisian Sektor Panyipatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di daerah Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MASDUKI dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO warna hitam, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Panyipatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI tidak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA yang dilakukan oleh MAULANA MALIK IBRAHIM, dengan disaksikan oleh saksi PANJI SUAKA, saksi EDI RUVI SUSANTO, dan juga Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0593 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada saat waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita pada saat terdakwa sedang bersama dengan sdr. JOKO (DPO) ingin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu, kemudian sdr. JOKO menghubungi sdr. DOMEK (DPO) melalui aplikasi whatsapp tapi aplikasi whatsapp sdr. DOMEK tidak aktif, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. JOKO datang kerumah sdr. DOMEK yang beralamat di Kandangan Lama, sesampainya dirumah sdr. DOMEK terdakwa dan sdr. JOKO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DOMEK kemudian sdr. DOMEK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan sdr. JOKO, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr. JOKO kembali kerumah dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk disimpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa, adapun maksud dan tujuan orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa yakni untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mendatangi terdakwa di kebun sawit yang berada di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat terdakwa sedang menunggu orang tersebut datang saksi PANJI SUAKA dan saksi EDY RUVI SUSANTO beserta anggota Kepolisian Sektor Panyipatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di daerah Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MASDUKI dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas pinggang merk POLO warna hitam, kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Panyipatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA yang dilakukan oleh MAULANA MALIK IBRAHIM, dengan disaksikan oleh saksi PANJI SUAKA, saksi EDI RUVI SUSANTO, dan juga Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket sabu yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 WITA dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram dari total 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0593 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANJI SUAKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan karena dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota dari Polsek Panyipatan, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa orang yang sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi beserta para personil Polsek Panyipatan menuju lokasi dan menemukan Terdakwa. Setelah diperiksa dan dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Panyipatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita pada saat terdakwa sedang bersama dengan sdr. JOKO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



(DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian sdr. JOKO menghubungi sdr. DOMEK (DPO) melalui aplikasi whatsapp tapi aplikasi whatsapp sdr. DOMEK tidak aktif, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. JOKO datang kerumah sdr. DOMEK yang beralamat di Kandangan Lama, sesampainya dirumah sdr. DOMEK terdakwa dan sdr. JOKO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DOMEK kemudian sdr. DOMEK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sdr. JOKO, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr. JOKO kembali kerumah dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa dari narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk disimpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa, adapun maksud dan tujuan orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa yakni untuk ikut menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mendatangi terdakwa di kebun sawit yang berada di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. JOKO (DPO), kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi lagi di kemudian hari;

- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi EDY RUVI SUSANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan karena dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Polsek Panyipatan, dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi yang terletak di Jalan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut Saksi beserta para personil Polsek Panyipatan menuju lokasi dan menemukan Terdakwa. Setelah diperiksa dan dilakukan penggeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Panyipatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita pada saat terdakwa sedang bersama dengan sdr. JOKO (DPO) ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian sdr. JOKO menghubungi sdr. DOMEK (DPO) melalui aplikasi whatsapp tapi aplikasi whatsapp sdr. DOMEK tidak aktif, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. JOKO datang kerumah sdr. DOMEK yang beralamat di Kandangan Lama, sesampainya dirumah sdr. DOMEK terdakwa dan sdr. JOKO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DOMEK kemudian sdr. DOMEK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan sdr. JOKO, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr. JOKO kembali kerumah dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk disimpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa, adapun maksud dan tujuan orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa yakni untuk ikut menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mendatangi terdakwa di kebun sawit yang berada di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. JOKO (DPO), kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi lagi di kemudian hari;

- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0593 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 wita pada saat terdakwa sedang bersama dengan sdr. JOKO (DPO) ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian sdr. JOKO menghubungi sdr. DOMEK (DPO) melalui aplikasi whatsapp tapi aplikasi whatsapp sdr. DOMEK tidak aktif, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. JOKO datang kerumah sdr. DOMEK yang beralamat di Kandangan Lama, sesampainya dirumah sdr. DOMEK terdakwa dan sdr. JOKO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DOMEK kemudian sdr. DOMEK menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan sdr. JOKO, kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan sdr. JOKO kembali kerumah dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa dari narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah untuk disimpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 wita ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa, adapun maksud dan tujuan orang yang tidak dikenal tersebut menghubungi terdakwa yakni untuk ikut menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mendatangi terdakwa di kebun sawit yang berada di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. JOKO (DPO), kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi lagi di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penjualan terhadap narkotika jenis sabu yang telah dibeli;
- Bahwa terdakwa yang menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
2. 1 (satu) batang pipet kaca;
3. 1 (satu) tas pinggang merk POLO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan karena dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta personil Polsek Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



menindaklanjuti informasi tersebut Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan menuju lokasi dan menemukan Terdakwa. Setelah diperiksa dan dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Panyipatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan sdr. JOKO (DPO) dan mereka berencana ingin membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. JOKO datang ke rumah sdr. DOMEK yang beralamat di Kandangan Lama, dan sesampainya di rumah sdr. DOMEK, Terdakwa dan sdr. JOKO menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DOMEK kemudian sdr. DOMEK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. JOKO;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan sdr. JOKO kembali ke rumah Sdr. JOKO dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA ada orang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Bersama-sama. Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mendatangi Terdakwa di kebun sawit yang berada di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya Terdakwa di lokasi kebun sawit tersebut, khususnya di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001-Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan;

- Bahwa maksud tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. JOKO (DPO), kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi lagi di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0593 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yakni:

- PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di hadapan persidangan. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Terdakwa cakap secara hukum. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang kemudian berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0593 yang selesai diuji tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Penguji dengan Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak bewarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *“Dengan tanpa hak atau melawan hukum”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,09 gram;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta personil Polsek Panyipatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi yang terletak di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa orang yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan menindaklanjuti informasi tersebut Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan menuju lokasi dan menemukan Terdakwa. Setelah diperiksa dan dilakukan pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Panyipatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa sedang bersama dengan sdr. JOKO (DPO) dan mereka berencana ingin membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. JOKO datang kerumah sdr. DOMEK yang beralamat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



di Kandangan Lama, dan sesampainya di rumah sdr. DOMEK, Terdakwa dan sdr. JOKO menyerahkan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. DOMEK kemudian sdr. DOMEK menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan sdr. JOKO;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan sdr. JOKO kembali ke rumah Sdr. JOKO dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa dari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 WITA ada orang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Bersama-sama. Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mendatangi Terdakwa di kebun sawit yang berada di Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan. Sesampainya Terdakwa di lokasi kebun sawit tersebut, khususnya di Jalan Dusun Sidomulyo Rt.001 Rw.004 Desa Batu Mulya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. JOKO (DPO), kemudian dibawa pulang oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. JOKO (DPO) dari Sdr. DOMEK (DPO) kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama Sdr. JOKO (DPO), selanjutnya berjanjian dengan orang tidak dikenal untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama namun belum sempat bertemu seseorang tersebut dan mengkonsumsi narkoba, Terdakwa ditangkap oleh Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan, tidaklah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"* tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang



disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik, dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. dakwaan alternatif pertama primer, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata pada pokoknya tujuan Terdakwa dimulai dari membeli narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. JOKO (DPO) dari Sdr. DOMEK (DPO) kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama Sdr. JOKO (DPO), selanjutnya berjanjian dengan orang tidak dikenal untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama namun belum sempat bertemu seseorang tersebut dan mengkonsumsi narkotika, Terdakwa ditangkap oleh Saksi PANJI dan Saksi EDY beserta para personil Polsek Panyipatan;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam salah satu penggalan dalam unsur ini, dan oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan unsur Ad.3. "*Menguasai Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama primer Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat terdapat aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehubungan dengan perkara *a quo* yakni pidana penjara waktu tertentu dan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda yang jumlahnya akan disebutkan juga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ditentukan bahwa *“terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”*, maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan, 1 (satu) batang pipet kaca dan 1 (satu) tas pinggang merk POLO warna hitam dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, pada halaman 299, angka 3, bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus huruf k tentang Tindak Pidana Narkoba dan Psicotropika, pada pokoknya ditentukan dan dinyatakan untuk barang bukti narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba supaya dirampas untuk negara, dan khusus untuk barang bukti narkoba yang dirampas untuk negara, untuk segera dimusnahkan kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta hukum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan secara seksama dan memperhatikan kondisi negara yang perlu memperhitungkan penggunaan anggaran secara bijak dan efisien, disertai dengan tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, terhadap barang bukti narkotika tersebut dikhawatirkan dapat terjadi kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti narkotika tersebut di masa yang akan datang, dan oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan menyimpan dan/atau menyingkirkan serta merampas barang bukti narkotika jenis sabu tersebut tidaklah bermanfaat dan sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditambah barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan selanjutnya terhadap barang bukti lainnya telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai pendukung atas terjadinya tindak pidana yang dikhawatirkan berpotensi mengulangi kejahatannya di kemudian hari, maka terhadap seluruh barang bukti yang telah tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan semuanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemidanaan dan putusan, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan ini yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan merujuk variabel-variabel penjatuhan pidana serta turut memperhatikan keadaan memberatkan maupun keadaan yang meringankan, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang masing-masing telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kemudian Terdakwa tidak mengajukan permohonan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RUSDIANTO Als WAHYU Bin SUMARDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dimana selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 14.40 Wita dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga sisa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian perkara di Pengadilan;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
 - 1 (satu) tas pinggang merk POLO warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H.,M.H., dan Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Hakim Ketua,

Raysha, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)